



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 440/Kep. 342-Dinkes/2023

TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT PRIORITAS SURVEILANS EPIDEMIOLOGI AKTIF
PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan, yang menyatakan bahwa suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) apabila terjadi peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibanding dengan periode sebelumnya;
- b. bahwa Kabupaten Purwakarta telah menetapkan keputusan Bupati Nomor : 443/Kep.217-Dinkes/2023 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Prioritas Surveilans Epidemiologi aktif Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Daerah Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor : IM.03.02/C/1058/2023 tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Kabupaten Purwakarta;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 443/Kep.217-Dinkes/2023 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio di Kabupaten Puwakarta;
 3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/346-DINKES/VIII/2023 tentang Penetapan RS Prioritas Surveilans Epidemiologi Aktif Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Prioritas Surveilans Epidemiologi Aktif Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Penetapan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibagi 2 (dua) katagori yaitu :
1. RSUD BAYU ASIH sebagai Rumah Sakit PRIORITAS TINGGI dengan frekuensi kunjungan surveilans epidemiologi aktif 2 minggu/kali.
 2. RSU ABDUL RADJAK, RSU SILOAM, RSU ASRI, RSU AMIRA, RSU KARINA MEDIKA sebagai Rumah Sakit PRIORITAS RENDAH dengan frekuensi kunjungan epidemiologi aktif 1 bulan/kali.
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Rumah Sakit yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas pencatatan dan pelaporan terhadap semua kasus (rawat inap/rawat jalan) yang berpotensi KLB dan melakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Memerintahkan seluruh Rumah Sakit yang telah ditunjuk untuk melaksanakan fungsi koordinatifnya bersama jajaran kesehatan terkait lainnya sebagai upaya deteksi dini terhadap kasus yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).
- KELIMA : Surveilans Dinas Kesehatan wajib melakukan kunjungan ke Rumah Sakit yang telah ditetapkan sesuai tingkatan prioritas untuk memperoleh data kasus terduga Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) untuk ditindak lanjuti.

KEENAM : Khusus kasus rawat jalan dengan terduga Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), surveilans Rumah Sakit berkoordinasi dengan surveilans Dinas Kesehatan dengan memberikan laporan dan hasil pemeriksaan terhadap kasus terduga Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) untuk diteruskan ke Puskesmas agar segera ditindak lanjuti oleh surveilans Puskesmas.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI PURWAKARTA

 ANNE RATNA MUSTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan : Veteran Nomor : 60 Telepon 206530. 200038. 200039

Faksimile : 200037 Website : dinkes.purwakartakab.go.id




Email : dinkes@purwakartakab.go.id

Purwakarta 41115



LEMBAR PARAF

PERIHAL : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PRIORITAS
PENYAKIT YANG DAPAG DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) KABUPATEN
PURWAKARTA

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA DAN PENANGGUNG JAWAB

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	PARAF
1	dr. EVA LYSTIA DEWI	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
2	drg. ELITASARI KUSUMA WARDANI	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
3	dr. H. DENI DARMAWAN, MARS	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	

PERANGKAT DAERAH KOORDINASI

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	PARAF
1	H. RAHMAT HERIANSYAH, S.Sos., M.Si	Plt. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Purwakarta	
2	H. RAHMAT HERIANSYAH, S.Sos., M.Si	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purwakarta	
3	NORMAN NUGRAHA	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

15/22
5

421



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran Nomor 60 ☎ (0264) 200218, 206531 faksimile (0264)211747

PURWAKARTA
41115

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Purwakarta
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Tanggal : 2023
Nomor : 050.1/ / Dinkes
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengesahan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Rumah Sakit Prioritas PD3I Kabupaten Purwakarta

Di sampaikan dengan hormat, perlu diinformasikan dalam rangka Pengesahan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Rumah Sakit Prioritas PD3I Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu strategi dalam penetapan Rumah Sakit Prioritas Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di Kabupaten Purwakarta serta upaya mendukung keberhasilan program Survelains dan Imunisasi Khususnya Pencegahan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Pencegahan Terhadap KLB) tahun 2023, maka dengan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengajukan Pengesahan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Rumah Sakit Prioritas PD3I Sebagai bentuk dukungan Rumah Sakit dalam mendeteksi dini kasus yang berpotensi menyebabkan KLB. Pengesahan Peraturan Bupati bertujuan agar setiap fasilitas Pelayanan Kesehatan diwajibkan untuk berkontribusi dalam Optimalisasi peran Survelains Rumah Sakit dan Puskesmas melalui upaya promotif dan preventif. Selain itu, agar setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk mendukung kegiatan Pencegahan terjadinya KLB yang dituangkan dalam bentuk rencana aksi kegiatan, serta agar Lembaga Pemerintah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Lembaga Swasta dan masyarakat dapat didorong untuk mengembangkan inovasi dalam penanggulangan KLB PD3I.

Sehubungan dengan itu, bersama ini kami sampaikan permohonan Pengesahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan KLB PD3I.

Demikian atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA


H. DENI DARMAWAN, dr., MARS

Pembina Tk. 1

NIP. 19750913 200604 1 008

Tembusan, Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta
3. Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta